**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA**

1. **Pengertian Pernikahan di Usia Muda**

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu An-nikah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fiqih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan atau pernikahan atau yang semakna dengan itu.

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Allah SWT berfirman dalam HR. Ibnu Majah :

**النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ اْلأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ \* رواه ابن ماجة**

 Dari ayat diatas Allah SWT, mengambarkan bahwa menikah adalah sunnah dan ketika sudah mampu maka dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina.

 Menurut istilah syara nikah ialah aqad yang menghalalkan pria menggauli wanita atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang oleh syara. Usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Sementara kompilasi hukum Islam, pasal 2 menyebutkan arti pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Menurut Sarlito Wirawan (1991:51) masa muda adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan gejala primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik.

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim (Rasjid, 1993 : 355).

Perkawinan menurut istilah ilmu Fiqh dipakai perkataan “*ziwaj*”. Nikah menurut arti bahasa mempunyai arti “*haqiqat*” dan arti kiasan arti yang sebenarnya dari nikah ialah “*dham”* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan (Muchtar, 1986). Dan Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur Ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٭ النور ٣٢**

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Atas dasar itu, suatu pernikahan boleh dilakukan apabila keduanya baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap baik dari segi fisik maupun psikis. Maka, ada batasan umur minimal dalam perkawinan.

Undang-undang Perkawinan memberikan batas minimal usia perkawinan. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa  perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cara yang paling beradab, untuk mempersatukan pergaulan antara pria dengan wanita yang bukan mahrom, dalam sebuah ikatan suci yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan, dimana seorang suami berjanji kepada seorang isteri atau dimana keduanya itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk adanya keseimbangan hak diantara keduanya diperlukan asas yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas perjanjian dalam hal ini adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan baik. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

1. **Syarat dan Rukun Nikah Muda**

Untuk dikatakan sahnya suatu pernikahan adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab kabul.

Masyarakat muslim indonesia termasuk masyarakat muslim di kelurahan 30 ilir palembang juga menyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana di atas, karena masyarakat muslim palembang mayoritas sudah mengikuti paham Syafi’iyah, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum islam, padahal diantara ulama dan mazhab-mazhab yang lain berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan itu sendiri. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut sebagai berikut :

* 1. Bagi mempelai laki-laki harus beragama islam

Bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengn calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dankenal pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.

* 1. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami

Tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.

* 1. Wali

Pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan. Adapun syarat wali adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.

* 1. Saksi

Saksi dalam suatu pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai beikut : dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah.

* 1. Ijab qabul

Ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang yang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, diantaranya:

* Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
* Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
* Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
* Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Ulama fiqih menyatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-

laki dan wanita). Daud Ali, sebagaimana dikutif Anshari Thayib, menyatakan mengenai rukun dan syarat nikah sebagai berikut :

Menurut hukum Islam rukun nikah adalah :

* Calon suami
* Calon istri
* Saksi
* Ijab dan qabul
1. **Tujuan menikah**

Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, takni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Agr manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup bergotong-royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya dan lain sebagainya seperti dalam suatu ikatan perkawinan. Dimana kalau dilihat secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki sehingga ia mendapatkan perlindungan dari suami baiklahir maupun batin. Dengan diciptakannya manusia yang saling berpasang-pasanagan dan saling tolong-menolong maka akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan mengandung hkmah yang cukup tinggi dan dalam, diantaranya adalah :

1. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus. Akan tetapi terikat dengankokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah dan sama gembira.
2. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
3. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silahturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran serta lain sebagainya.

Pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan. Akan tetapi, ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahit dan batin serta untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

 Tujuan pernikahan tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut seperti yang ada di bawah ini :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur
3. Mengikuti sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah.
4. **Remaja dan Persepsinya**

 Istilah Adolescen (Remaja) berasal dari bahas latin adalascare yang berarti “ bertumbuh “ sepanjang fase perkembangan ini, sejumlah masalah fiisk, sosial dan psikologis bergabung untuk menciptakan karasteristik, perilaku, dan kebutuhan yang unik (Bobak, 2004).

WHO menetapkan atas usia 10 – 20 tahun sebagai batasan Usia Remaja dan membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu : Remaja awal 10 -14 tahun dan Remaja Akhir 15 – 20 tahun. Pedoman umur remaja di Indonesia menggunakan batasan Usia 11 -24 tahun dan belum menikah. Awal masa remaja diebut sebagai masa puber atau Pubertas atau masa akil baligh (Sarwono, 2001).

Menurut Bobak (2004) masa Remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran, karena selama Periode ini Indifidu mempunyai tugas perkembangan sebelum menjadi Individu Dewasa yang matang. Tugas-tugas ini bervariasi sesuai budaya Individu itu sendiri, dan tujuan hidup mereka. Tugas-tugas Perkembangan ini terdiri dari :

a.      Menerima citra tubuh

b.     Menerima identitas seksual

c.      Mengembangkan system nilai personal

d.     Membuat persiapan untuk hidup mandiri

e.      Menjadi mandiri atau bebas dari orang tua

f.      Mengembangkan keterampilan mengambil keputusan

g.     Mengembangkan identitas seorang dewas

Salah satu tugas penting Remaja ialah mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Keputusan yang berkenan dengan aktifitas seksual kehamilan, dan menjadi orang tua.

Persepsi adalah pengalaman tentang Obyek, Peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan Pesan.Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sebsoris stumuli) (Rahmat, 2000).

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkah kita memilih, mengorganisasikan, dan menafirkan ransangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Muliana, 2004).

Untuk lebih memahami Persepsi, berikut adalh beberapa definisi Persepsi lainnya, yang dikutip dari Muliana (2004); Brian *fellows,* Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi.

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interprestasi) adalah inti persepsi. Persepsi menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain (Muliana, 2004). Semakin tinggi derajat kesamaan persesi antar Individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk Budaya atau kelompok Identitas.

Jadi Persepsi merupakan suatu tahapan yang sudah dicapai pengertian tentang hal-hal yang sudah kita kenal yaitu kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, menginterprestasikan, meramalkan, dan mengeksplorasikan. Perilaku terbentuk  menakala seorang Individu sudah melampaui proses pemahaman dimana didalamnya terdapat komponen pengetahuan dan sikap Individu iti sendiri.

Masa Remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa (Purwanto, 1998). Masa dan proses perkembangan tidak sama bagi semua remaja, antar Remaja Pria dan Wanita terdapat perbedaan mencolok (Gunarsa, 2001). Satu tugas penting yang harus dijalani oleh setiap remaja ialah mengembangkan Pengetahuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan (Bobak, 2004).

Pengambilan keputusan, dalam hal ini maslah seksual pada Remaja sangat dipengaruhi oleh Persepsi Remaja. Bagaimana ia mamandang seksual itu sndiri.Apakah ia akan menjadi seorang yang aktif secara seksual atau tidak,dengan satu pasangan atau lebih.jika terjadi kehamilan,bagaimanakah pendapatnya tentang bayi yang ada dalam kandunganya.Tingkat perkembangan kognitif remaja,system nilai persepsi tentang control eksternal,dan identitas diri secara keseluruhan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada beberapa Faktor yang Mempengaruhi Persepsi yakni antara lain :

1.      Kepercayaan

Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempresepsi kenyataan,memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap bagi objek sikap.Bila orang percaya bahwa memiliki anak diusia remaja merupakan beban berat dan menghancurkan masa depan, sikapnya  pada pernikahan akan negative, dan Ia cenderung menolak Pernikahan di Usia Remaja. Bila orang percaya bahwa Pacaran Hukumnya haram, maka Ia cenderung lebih memilih Menikah untuk menghindari Perbuatan Zina.

2.     Sikap

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpresepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi Objek, Ide, Situasi, atau Nilai (Rahmat, 2000). Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap obyek sikap. Sikap menentukan apakah seseorang akan menentukan Pro atau kontra terhadap sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan, diinginkan; mengensampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari (sheriff dan sheriff, 1956; di kutip dari Rahmat, 2000). Bila sikap seorang Remaja tidak setuju terhadap seks bebas, maka Ia akan setuju pada program Pemberantasan Pelacuran, berharap agar semua pihak membantu Pihak tersebut dan menghindari orang-orang yang berprilaku seks bebas.

3.      Pendidikan (Pengetahuan)

Pengetahuan dapat membentuk kepercayaan (Rahmat 2000). Pengetahuan berhubungn dengan jumlah informasi yng dimiliki seseorang,dalam hal ini informasi tentang Kesehatan Produksi. Karena minimnya Pengetahuan tentang Kesehatan Produksi ini, tidak sedikit Remaja yang melakukan seks Bebas, akibatnya muncul Penyakit Menular Seksual, seperti HIV / AIDS, kehamilan diluar Nikah, Aborsi dll. Pendidikan akan menyebabkan Remaja Putri memiliki keinginn untuk menunda perkawinan dan melahirkan anak (Sanfield A, 2006).

4.     Pelayanan Kesehatan

Terlepas dari aktivitas seksual atau status melahirkan anak, semua Remaja Putri memerlukan layanan Kesehatan produksi antara lain; pendidikan seksualtas, pelayanan kontrasepsi, pengobatan dan skrening PMS, perawatan prenatal, pelayanan kelahiran, dan program untuk para Pelajar dan para Ibu-ibu yang hamil (Sanfiel A, 2006). Pelayanan-pelayanan tersebut harus bisa mereka peroleh dengan mempertimbngkan terbatasnya transportasi dan tipisnya sumber keuangan mereka. Perawatan yang diberikan dapat membantu Remaja Putri untuk memahamikesehatan produksi dan membantu mereka untuk menunda kehamilan berikutnya.

5.     Lingkungan

Persepsi kita tantang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan kita, akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Lingkungan dalam persepsi lazim disebut sebagai iklim (Rahmat, 2000). Iklim yang kondusif dan diwarnai oleh kehidupan keagamaan dapat membantu mengalami masalah seksual pada remaja.

6.     Budaya

Pada sebagian masyarakat, perempan melakukan hubungan seks pada masa remaja, karena mereka diharapkan menikah dan melahirkan anak pada usia muda (Sanfield, 2006). Orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya maka bebannya akan berkurang, didukung dengan adanya persepsi masyarakat jika seorang wanita tidak segera Menikah maka Ia akan menjadi Perawan tua.budaya menyebabkan tingginya angka pernikahan dini, dan kehamilan bagi remaja putrid dianggap hal yang biasa.

7.     Ekonomi

Kemiskinan yang dialami masyarakat bisa mendorong masalah kesehatan reproduksi berada di ujung tanduk. Akibat kemiskinan seseorang bisa melakukan apa saja agar bisa bertahan hidup, termasuk hal-hal yang secara langsung beresiko terhadap kesehatan reproduksi seperti pelacuran.

1. **Hukum Pernikahan**

Ulama Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah Mubah (Boleh). Akan tetapi, meurut sebagian Mazhab Hanfi’i Maliki dan Hambali hukum melaksanaka pernikahan adalah sunnah tetapi menurut Zahiri wajib bagi orang muslim. Hukum asal perikahan satu kali seumut hidup.

Sayyid Sabiq menyebutkan lima kategori hukum pelaksanaan pernikahan, antara lain sebagai berikut :

1. *Nikah Wajib,* yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannnya, nafsunya sudah tidak terkendali serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.
2. *Nikah Mustahab* (sunnah), yaitu bagi orang yang telah mampu dan nafsunya pun sudah tidak bisa terkendali, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus dalam zina)
3. *Nikah Haram*, yaitu bagi orang yang telah mengetahui dengan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir dan batin serta tidak mampu menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna.
4. *Nikah Makruh,* yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya
5. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkjan segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan pernikahan (Nazara, 2011:24-35)

Karena kemiskinan pula mendorong tingginya angka pernikahan usia remaja di Indonesia. Pernikahan di usia remaja dinilai sebagai penyebab tingginya kehamilan beresiko, baik terhadap ibu belia yang mengandung maupun bagi anak-anak yang dilahirkannya. Kemiskinan orang tua menyebabkan anak terpaksa menikah pada usia yang masih muda dan tidak dapat melanjutkan sekolah.

 Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Handayani, 2005:41). Dan pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia seperti ini secara fisik maupun mental sudah mampu atau sudah ada kesiapan memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

 Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Namun masih ada sebagian masyarakat di Kelurahan 30 Ilir Palembang yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur.

1. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

1. Faktor kemauan sendiri

Hal ini disebabkan karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

1. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, akan pentingnya pendidikan serta kurangnya pengetahuaan akan makna dan tujuaan sebuah perkawinan sehingga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

1. Faktor keluarga

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk kawin secepatnya padahal umur mereka belum matang untuk melangsungkan perkawinan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak di inginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan-perkawinan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan

 Dari anak.penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun suatu negara yang baik maka perlu membina suatu rumah tangga sebaik – baiknya oleh karena itu sebelum seseorang memasuki suatu perkawinan seharusnya memiliki suatu persiapan yang matang dalam membentuk rumah tangga yang penuh tanggung jawab, harmonis dan bahagia